



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
JENDERAL**

TA. 2020 - 2024

NOMOR : ITJ-01.PR.01.01 TAHUN 2024

TANGGAL 05 FEBRUARI 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : ITJ-01.PR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR ITJ-01.PR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 seiring dengan perubahan Rencana Strategis kementerian Hukum dan HAM; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66); dan
9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020- 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR ITJ-01.PR.01.01 TAHUN 2021 TANGGAL 19 JANUARI 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Kementerian Hukum dan HAM dalam

melaksanakan pengawasan Tahun 2024.

KEDUA : Inspektur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian target Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu Tahun 2024 secara berkala.

KETIGA : Setiap kegiatan pengawasan di luar kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis ini wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektur Jenderal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

INSPEKTUR JENDERAL,



RAZILU
NIP 196511281991031002



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mampu menyusun perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Perubahan Rencana Strategis ini seiring dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode Tahun 2024. Rencana Strategis yang kemudian disebut Renstra merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

Perubahan Renstra Inspektorat Jenderal merupakan upaya perbaikan dalam menyusun implementasi RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 khususnya untuk Tahun 2024 (tahun terakhir Renstra) dan sebagai pedoman seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2024 guna mengawal kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Perubahan Renstra Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting sehingga mampu memberikan umpan balik (*feedback*) dan meningkatkan kinerja pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui Renstra ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai terkait arah, tujuan, kebijakan, dan target kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan direalisasikan pada Tahun 2024. Selanjutnya perubahan Renstra Tahun 2024 ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Strategis Periode Tahun 2025 – 2029.



Jakarta, 5 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RAZILU', written over a horizontal line.

R A Z I L U

NIP 196511281991031002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1.Kondisi Umum	1
1.2. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d Tahun 2023	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	16
Bab II Visi, Misi, Strategis dan Tujuan	
2.1.Visi dan Misi	31
2.2.Tujuan	35
2.3.Sasaran Strategis	35
2.4.Tata Nilai	47
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	
3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	49
3.2.Kerangka Regulasi	58
3.3.Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana	61
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
4.1.Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	65
4.2.Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d. Tahun 2023	70
4.3.Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024	80
Bab V Penutup	87

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Organisasi Kementerian Hukum dan HAM	2
Gambar 2	Capaian IKU Inspektorat Jenderal Tahun 2020	3
Gambar 3	Capaian IKU Inspektorat Jenderal Tahun 2021	4
Gambar 4	Capaian IKU Inspektorat Jenderal Tahun 2022	6
Gambar 5	Capaian Kinerja Tahun 2023	7
Gambar 6	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022	10
Gambar 7	Realisasi Anggaran Tahun 2023	11
Gambar 8	Capaian Program Unggulan Tahun 2021	11
Gambar 9	Capaian Program Unggulan Tahun 2022	12
Gambar 10	Capaian Kegiatan Pengawasan Tahun 2022	12
Gambar 11	Capaian Program Unggulan Tahun 2023	13
Gambar 12	Capaian Program Lainnya Tahun 2023	14
Gambar 13	Capaian Kegiatan Pengawasan Tahun 2023	15
Gambar 14	Visi Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	31
Gambar 15	Visi Misi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024	31
Gambar 16	Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan HAM untuk <i>Ultimate Outcome 2</i>	37
Gambar 17	Pohon Kinerja untuk <i>Ultimate Outcome 2</i> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	38
Gambar 18	<i>Mindmap</i> PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021	52
Gambar 19	Kebijakan Pengawasan Nasional dan HAM Tahun 2020-2024	53
Gambar 20	Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2023 ..	53
Gambar 21	<i>Four Lines Of Defense</i>	54
Gambar 22	Framework Penilaian Penyelenggaraan SPIP	54
Gambar 23	Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023	58
Gambar 24	Level 0. Peta Proses Kemenkumham	63
Gambar 25	Peta Proses Level 1	63
Gambar 26	Peta Proses Bisnis Manajemen Risiko	64
Gambar 27	Peta Proses Bisnis Pengawasan dan Pengendalian Internal	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022	10
Tabel 2	Daftar Inventaris Masalah (DIM)	18
Tabel 3	Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	39
Tabel 4	Sasaran Strategis Intermediate Outcome Inspektorat Jenderal	39
Tabel 5	Cascading Indikator Kinerja	40
Tabel 6	Alur Keterkaitan antara Sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Visi Misi Inspektorat Jenderal Tahun 2024	46
Tabel 7	Indikator Pengukuran SAKIP K/L	50
Tabel 8	Prioritas Nasional	57
Tabel 9	Penetapan Peraturan Perundangan di lingkungan Inspektorat Jenderal	59
Tabel 10	Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	65
Tabel 11	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023	70
Tabel 12	Kerangka Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024	80

BAB I



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TA. 2020 - 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tanggal 19 Januari 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Inspektorat dalam mendukung terwujudnya aparatur berintegritas. Renstra Inspektorat Jenderal periode 2020-2024 disusun dalam rangka mengawal Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel, meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, serta meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam perjalanan periode Rencana Strategis selama Tahun 2020 s.d. 2023 telah mengalami berbagai capaian, demikian juga dengan terbitnya kebijakan/peraturan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Sebagai Upaya berkelanjutan dalam mewujudkan visi dan misi menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat tetap melalui:

- a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan (*sustainable*);
- b. Pelaksana audit kinerja, audit ketaatan dan audit tujuan tertentu yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- c. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko;
- d. Pelaksana pendampingan/rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reuiu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan; dan
- f. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi (RB) level Mikro, Meso, General dan Tematik.

Lingkup kerja pengawasan intern Inspektorat Jenderal meliputi pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan tugas fungsi 4 Program pada 11 Unit Utama, 33 Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis yang ada dibawah nya sebagai berikut:

Gambar 1
Organisasi Kementerian Hukum dan HAM



1.2 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d Tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Capaian kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Hukum dan HAM menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) disertai penjelasan dan analisis capaian yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan Surat Nomor ITJ.PW.03.06-02 tanggal 18 Januari 2021.

Berdasarkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 tercapai 100%, dengan capaian sesuai target untuk IKU terkait Laporan Keuangan, Indeks RB, dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selanjutnya melebihi capaian target untuk IKU terkait Persentase Satuan Kerja Wilayah Bebas dari


Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Minimal "BB" dan Indeks Persepsi Integritas. Hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Hukum dan HAM telah optimal dalam pelaksanaan kinerja di tahun berjalan. Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020



2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor ITJ.1.UM.01.01-340 tanggal 4 Februari 2022

Gambar 3
Capaian IKU Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021





Capaian kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021, pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal 2021 tercapai 100%, dengan capaian sesuai target untuk IKU terkait Laporan Keuangan. Selanjutnya melebihi capaian target untuk IKU terkait Indeks RB, Maturitas SPIP, Persentase Satuan Kerja WBK/WBBM, Persentase Nilai SAKIP Minimal “BB”, dan Indeks Persepsi Integritas. Hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Hukum dan HAM telah optimal dalam pelaksanaan kinerja di tahun berjalan. Terdapat catatan terkait target IKU yang telah ditetapkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan PermenPAN-RB yang sudah dirubah dengan PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020, Inspektorat Jenderal dalam praktik perhitungan capaian atas target IKU Persentase Nilai Capaian RB Minimal “90” dilakukan dengan menghitung nilai konversi dimana target 90 dari skala 100 dikonversikan menjadi target 32,67 dari skala nilai maksimum 36,30.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor ITJ.1.UM.01.01 tanggal 30 Desember 2022.

Gambar 4
Capaian Indikator Utama Tahun 2022




Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 5 (lima) IKU diantaranya tercapai 100% atau melebihi target, sedangkan 1 (satu) IKU belum tercapai yaitu Persentase Satker dengan Nilai RB "Baik". Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 1 (satu) unit utama yang memperoleh nilai RB dibawah 33,5 sehingga capaian tersebut adalah 90,9% dari target 93%.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri capaian nilai maturitas SPIP pada tahun 2022 adalah sebesar 4,437 atau Level 4 (Terkelola dan Terukur), sedangkan hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2022 berdasarkan surat No.PE.09.03/SP-152/D2/02/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kemeterian Hukum dan HAM Tahun 2022 memperoleh nilai 2,98 sehingga capaian target Level 3 (Terdefinisi) Tahun 2022 belum tercapai.

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sampai dengan Renstra inidisusun memiliki capaian kinerja sebagai berikut:

Gambar 5
Capaian Indikator Utama Tahun 2023





- 1) Pada Capaian IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan target WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Hukum dan HAM untuk ke-14 (empat belas) kalinya berhasil memperoleh Opini WTP, sehingga capaian IKU-1 telah tercapai (100%);
- 2) Pada Capaian IKU-2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM dengan target Level 3 (Terdefinisi), bahwa Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2022 memperoleh nilai 2,98 berdasarkan surat No.PE.09.03/SP-152/D2/02/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 sehingga capaian target Level 3 (Terdefinisi) Tahun 2022 belum tercapai.
- 3) Pada Capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” dengan target 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor ITJ.6.

PW.03.04-62 Tanggal 8 Mei 2023, seluruh Unit Eselon I berhasil memperoleh nilai minimal BB. Sehingga capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal BB telah tercapai (100%);

- 4) Pada IKU-4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 dengan target sebesar 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Tahun 2023;
 - 5) Pada IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM dengan target 8%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan 67 (enam puluh tujuh) Satker berhasil memperoleh predikat WBK atas hasil evaluasi mandiri oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, dan
 - 6) Pada IKU-6 Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM dengan target 69 belum diketahui capaiannya. Hasil Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan diterbitkan pada Januari 2024.
-

B. Realisasi Anggaran

1) Realisasi Anggaran Tahun 2020 sd 2022

Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2020 sd 2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	Rp40.351.639.000	Rp39.241.200.164	97,25
2021	Rp61.842.998.000	Rp61.044.391.730	98,71
2022	Rp60.225.500.000	Rp59.395.876.035	98,62

Gambar 6
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022



Berdasarkan realisasi anggaran pada gambar diatas, dapat terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah 98,19%. Realisasi anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal. Adapun kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Inspektorat Wilayah maupun Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai pagu yang diperoleh dapat dikatakan terserap dengan optimal.

2) Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi/Capaian Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 Induk Nomor: SP DIPA-013.02-0/2023 (DS: 0419-4047-1686-6320) dengan PAGU sebesar Rp. 69.026.935.000,- telah mengalami 12 (dua belas) kali revisi DIPA. Adapun revisi 12 (dua belas) kali dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi penyerapan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 7
Realisasi Anggaran Tahun 2023



Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.83.230.000,- (96.8%). Pemanfaatan anggaran dilaksanakan untuk menunjang capaian output dalam bentuk kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian sasaran, target kinerja, dan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

C. Capaian Lainnya

1) Tahun 2020

Tidak terdapat program unggulan


2) Tahun 2021

Gambar 8
Capaian Program Unggulan ITJEN Tahun 2021



3) Tahun 2022

Gambar 9
Capaian Program Unggulan ITJEN
Tahun 2022




Gambar 10
Capaian Kegiatan Pengawasan Tahun 2022



4) Tahun 2023

Gambar 11
Capaian Program Unggulan ITJEN Tahun 2023



Gambar 12
Capaian Program Lainnya Tahun 2023

CAPAIAN LAINNYA



**RESTERFIKASI
ISO 37001:2016 SMAP**



**KAPABILITAS
APIP**



SERAYA
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

**100% PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN**



**100% PEMENUHAN
TARGET KINERJA PADA
TAHUN 2023**

PENGAYOMAN





**MITRA
GIA CORPU
TERKOLABORATIF**


**PENYEMATAN PIN DUTA
INTEGRITAS KEPADA
284 PEGAWAI
KEMENKUMHAM**

Pengukuhan dilaksanakan 08
November 2023 dalam rangkaian
kegiatan HUT Inspektorat Jenderal ke
57



DUTA INTEGRITAS
Membangun Kepercayaan Publik

Gambar 13
Capaian Kegiatan Pengawasan Tahun 2023



PELAKSANAAN 166 KEGIATAN AUDIT

Pelaksanaan audit meliputi Audit Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2023, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Infrastruktur SPB, Audit Pengelolaan Anggaran dan Audit PNPB, pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta *Joint Audit* dengan BPKP yaitu Audit Kinerja Kinerja Atas Program Penegakan dan Layanan Hukum Keimigrasian.

PELAKSANAAN 170 KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU (ATT)

ATT dan/atau Audit Khusus melalui pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terkait disiplin pegawai, perselingkuhan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, kelalaian tugas, pengaduan penipuan, pengaduan pungli, dan indikasi kerugian negara.

PELAKSANAAN 208 KEGIATAN REVIU

Kegiatan Reviu Inspektorat Jenderal meliputi **Reviu Laporan Keuangan (LK)**, reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN), reviu Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL), reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP),

PELAKSANAAN 120 KEGIATAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum, evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023, evaluasi SPIP melalui bentuk Penjaminan Kualitas APIP (PK) dan evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

PELAKSANAAN 76 KEGIATAN MONITORING

Kegiatan ini diantaranya meliputi *monitoring* Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Satuan Kerja, *monitoring* Tindak Lanjut Temuan BPK RI, *monitoring* Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan *monitoring* Proses Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan.

PELAKSANAAN 210 KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diantaranya meliputi kegiatan Inspektur Wilayah yaitu GERBANG TRANSISI (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi)-tahap-2, IRJEN ADA (Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan Aspirasi), IRWIL BERISI (Inspektur Wilayah Aktif Mendengar Untuk Memberi Solusi) Tahap-2, Aktif Belajar Kolaboratif, Sertifikasi Kompetensi, *Joint Audit* Kinerja.

1.3 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Inspektorat Jenderal sebagai pemegang peranan pengawasan internal memiliki potensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
-

- 2) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang bersih sejalan dengan amanat *The Institute of Internal Auditors* yang menyatakan perlunya mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi;
- 3) Kapabilitas APIP Level 3, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki kapabilitas untuk melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif;
- 4) Memberikan *consulting* dalam bidang pengendalian intern, manajemen risiko dan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan pengawasan dan menyediakan layanan publik berupa layanan konsultasi tatap muka dan melalui website;
- 5) Mengawal penerapan Sistem pengendalian Interen dan Manajemen Risiko;
- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Diklat Struktural, Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional tertentu, Diklat Sertifikasi Kompeten diantaranya QIA, CSEP, CRMO, CRA, QRMA, CRGP, CAAE, CGCAE dan lainnya;
- 7) Ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04-PW.02.03 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dimana pimpinan tertinggi APIP sebagai Ketua;
- 8) Ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-18.OT.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Nomor ITJ-OT.02.01-06 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Ketaatan, memperkuat *Core Business* Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern yang memiliki fungsi melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, tertuang dalam Piagam Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 9) Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
- 10) Penyusunan Peta Rawan Korupsi yang sampai saat ini belum tersusun merupakan potensi Inspektorat Jenderal.

B. Permasalahan

Hasil Identifikasi atas permasalahan selama periode Rencana Strategis Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2023 terlampir dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Inventaris Masalah di Lingkungan Inspektorat Jenderal

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
1	Perencanaan dan Keuangan	Tindak Lanjut temuan Internal dan Eksternal belum optimal	Bertambahnya temuan Internal dan Eksternal yang belum belum ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan TLHP - Rekon data temuan APIP dengan Satker - Reviu RKBMN, reviu RKA-K/L, reviu LK, dan pendampingan penyusunan LK - Audit Pengadaan Barang/Jasa - Percepatan penyelesaian tindaklanjuti temuan
2	Perencanaan dan Keuangan	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kementerian Hukum dan HAM sulit diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Mandiri SPIP - Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP - Workshop SPIP - Penyusunan manajemen risiko - Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut SPIP - Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan - Penyusunan indikator Kinerja strategis tingkat Kementerian, dan unit dibawahnya dengan konsep SMART
3	Perencanaan dan Keuangan	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Posisi keuangan tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode pelaporan	Melakukan penyesuaian jurnal terkait setiap periode pelaporan keuangan (semester I, triwulan 3 dan semester II)
4	Perencanaan dan Keuangan	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tidak diselesaikan	Permenkumham Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
5	Perencanaan dan Keuangan	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron	Perbedaan antara data SAIBA dan data SIMAK BMN	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Umum - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal antara operator SAIBA dengan operator SIMAK BMN
6	Perencanaan dan Keuangan	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai	Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan belum ditunjang dengan kompetensi yang memadai	Mengusulkan Bendahara yang belum memiliki Sertifikasi untuk segera diikutsertakan Diklat Perbendaharaan atau mengikuti Bimtek tentang Perbendaharaan

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
7	Perencanaan dan Keuangan	kegiatan terlambat dipertanggungjawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat edaran Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait batasan waktu usulan RAB dan KAK Pelaksanaan Kegiatan - Menunda pemberian uang kegiatan selanjut sebelum pertanggungjawaban yang terdahulu diselesaikan - Evaluasi kinerja anggaran - Sosialisasi Penggunaan LS alternatif seperti Digipay (e-catalogue)
8	Perencanaan dan Keuangan	Masih terdapat dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi seluruh dokumen penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar
9	Perencanaan dan Keuangan	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	KPA meningkatkan pengendalian intern kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM dalam melakukan pengujian bukti tagihan maupun pembayaran
10	Perencanaan dan Keuangan	Perbedaan data pangkat/jabatan/keluarga/ masa kerja	Gaji yang diterima pegawai lebih/ kurang	Verifikasi ulang data pegawai
11	Perencanaan dan Keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam percepatan pemberian anggaran kegiatan	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti	mereviu kembali KAK dan RAB pelaksanaan yang diajukan oleh INSPEKTORAT WILAYAH/ Bagian
12	Perencanaan dan Keuangan	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan KAPIP - Pendampingan penyusunan manajemen risiko satker

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
13	Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan	Anggaran di blokir oleh DJA dan APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebutuhan anggaran di bulan Desember Tahun Anggaran berjalan untuk untuk Tahun Anggaran X+1. - Menyusun postur anggaran Tahun Anggaran X+1 untuk memudahkan dalam perencanaan kinerja. - Mengkunci usulan kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/L saat periode pagu anggaran. - Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal perihal pelaksanaan program kerja agar memperhatikan kegiatan yang telah tersusun dalam PKPT dan bila ada perubahan agar memperhatikan target yang telah ditentukan sebelumnya. - Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian bahwa data yang tertuang dalam RENJA, dipedomani sebagai dasar penyusunan RKA-K/L. - Mengupdate aplikasi RKA-K/L pada aplikasi satudja.kemenkeu.go.id - mengupdate data GPP gaji dari Bagian keuangan dalam aplikasi RKA-K/L pada setiap periode penyusunan pagu. - mengupdate data pegawai dalam aplikasi RKA-K/L per golongan dari Bagian kepegawaian. - mengupdate data RENJA dalam aplikasi KRISNA per periode penyusunan pagu. - Berkoordinasi dengan DJA Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kementerian PANRB dan APIP terkait penyusunan Indikator Kinerja berbasis SMART.
14	Perencanaan dan Keuangan	Pengelolaan keuangan di luar ketentuan	Pagu Minus dalam pengelolaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan RAB pada saat penyusunan RKA-K/L maupun pada saat usulan Revisi wajib memperhatikan PMK tentang Bagan Akun Standar dan Realisasi SPAN. - Revisi sebelum batas waktu revisi ditutup.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
				<ul style="list-style-type: none"> - SOP penyelesaian pertanggungjawaban keuangan. - Surat Edaran Irjen tentang Tertib Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal.
15	Reformasi Birokrasi	Pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi belum memadai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	Evaluasi SAKIP, Reviu LAKP Kementerian, Workshop SAKIP
16	Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan data dukung WBK/WBBM belum memadai - Tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM 	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	Melakukan pendampingan, Sosialisasi dan Workshop Pembangunan ZI
17	Reformasi Birokrasi	Masih terdapat pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkumham yang melakukan gratifikasi, suap, pungutan liar dan korupsi	Nilai Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM belum mencapai 80.2	<ul style="list-style-type: none"> - Arahan pimpinan terkait integritas. - Ditetapkannya para agen perubahan. - Reviu tunas integritas. - Sosialisasi anti korupsi secara masif. - Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas.
18	Reformasi Birokrasi	Belum seluruh proses pada kegiatan telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Terdapat kasus penyuapan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Manajemen Risiko. - Penyusunan PKPT berdasar faktor risiko - reviu RKA-K/L. - evaluasi penerapan Manajmeen Risiko satuan Kerja. - Audit investigasi. - Adanya layanan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi). - Adanya UPP (Unit Pemberantasan Pungutan Liar). - Adanya Layanan WBS (<i>Whistle Blowing System</i>). - Penetapan <i>Audit Charter</i>.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Piagam Pengawasan Internal Bermartabat. - Pemberian sanksi Hukuman Disiplin. - Pemberian reward. - Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
19	Reformasi Birokrasi	Pemenuhan data dukung Sertifikasi ISO 37001:2018 Sistem Manajemen Anti Suap belum memadai	Risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tindaklanjut rekomendasi hasil audit eksternal terkait Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). - Audit eksternal ISO SMAP oleh lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi
20	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diragukan akuntabilitasnya	Workshop dan PKS PMPRB, Pembentukan Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penguatan Reformasi Birokrasi melalui mekanisme rapat, pembentukan agen perubahan.
21	Reformasi Birokrasi	Manajemen Risiko hanya sebagai pemenuhan dokumen	Manajemen Risiko belum menjadi data <i>early warning system</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Penerapan manajemen Risiko per tahun, disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja. - Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko. - Melaksanakan penanganan penerapan manajemen risiko. - Melaksanakan pemantauan penanganan penerapan manajemen risiko. - Menyusun laporan penerapan manajemen risiko.
22	Reformasi Birokrasi	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	Bertambahnya pelanggaran kode etik maupun sanksi hukuman disiplin yang dilakukan oleh pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop budaya kerja. - Arahan pimpinan. - Menetapkan agen perubahan. - Diklat Sertifikasi "Role Model / Agen Perubahan" dengan KPK dan lembaga pengembangan integritas. - PKS integritas/revolusi mental.
23	Reformasi Birokrasi	IACM/KAPIP level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Self Assessment</i> yang dilakukan oleh intern Inspektorat Jenderal. - Melaksanakan tindaklanjut rekomendasi KAPIP.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
			standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	
24	Reformasi Birokrasi	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan penyusunan manajemen risiko satuan kerja oleh Manajemen (Sekretariat Jenderal). - Evaluasi penerapan Manajemen Risiko oleh APIP.
25	Reformasi Birokrasi	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya <i>fraud</i> dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Audit Barjas, Audit kinerja tugas dan fungsi audit pengelolaan keuangan negara, audit sertijab.
26	Reformasi Birokrasi	Berita Viral Negatif	Penurunan Reputasi Cita Baik kemenkumham	Glorakan media masa dengan berita baik/ kinerja kemenkumham untuk meredam/ mengalihkan berita viral yang negatif. Tingkatkan integritas pegawai dan instansi
27	Reformasi Birokrasi	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai	Potensi rata-rata nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop pembangunan Zona Integritas - Pencanaan Zona Integritas - Disusunnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor no 29 tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. - Disusunnya assessor.
28	BMN dan Umum	Pengelolaan BMN yang belum optimal	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	Monitoring BMN

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
29	BMN dan Umum	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran, Pencurian, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alat pemadam kebakaran. - Penugasan satpam selama 24 jam secara shift kerja.
30	BMN dan Umum	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi ulang seluruh BMN yang belum di penetapan status pengguna (PSP). - Mempercepat proses penetapan status pengguna (PSP).
31	BMN dan Umum	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER	Informasi materi surat terlambat diterima pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan HAM. - Adanya Standar Operasional Prosedur aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER).
32	BMN dan Umum	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan inaktif	Informasi materi surat terlambat dikirim ke unit terkait	adanya Standar Operasional Prosedur aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER).
33	BMN dan Umum	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan inaktif	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/hilang	Standar Operasional Prosedur Pengarsipan (jadwal retensi arsip).
34	BMN dan Umum	Inventarisasi BMN tidak update	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/hilang	Penambahan JFT Arsiparis.
35	BMN dan Umum	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/hilang	Gudang arsip di tangerang sudah difungsikan sebagai gudang arsip secara penuh, tidak ada lagi fungsi lain selain untuk arsip.
36	BMN dan Umum	Inventarisasi BMN tidak update	Aset BMN hilang	Inventarisasi aset BMN wajib dilaksanakan secara periodik.
37	BMN dan Umum	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Aset BMN hilang	Inventarisasi aset BMN tiap ruangan.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
38	BMN dan Umum	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Aset BMN hilang	Penomoran asset.
39	BMN dan Umum	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang belum optimal	Sudah menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
40	BMN dan Umum	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Kebakaran Gedung	Membuat aturan dilarang merokok di dalam gedung terkecuali di ruangan yang telah ditentukan dan ada ventilasi udaranya. Simulasi kebakaran untuk semua pegawai.
41	BMN dan Umum	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat realisasikan di tahun berjalan	Pengadaan telat dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). - Lelang Pra DIPA.
42	BMN dan Umum	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti	Membayarkan anggaran kegiatan sebesar 80% dari Pagu yang diajukan.
43	BMN dan Umum	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu	Pembayaran tagihan dari pihak ketiga/penyedia yang terlambat/belum diselesaikan	Berkoordinasi dengan pihak ketiga/penyedia supaya penyampaian tagihan dapat dilakukan segera sesuai jadwal yang telah disepakati dengan didukung dengan data yang lengkap.
44	BMN dan Umum	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
45	Kepegawaian	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Mengoptimalkan kinerja bagian kepegawaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
46	Kepagawaian	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan usul diklat yang mampu menurunkan GAP Kompetensi ke BPSDM melalui Sekretariat Jenderal. - Mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan diklat mandiri. - Menyelenggarakan PKS, Workshop, FGD untuk memenuhi pengembangan kompetensi selain Diklat. - Melakukan analisis efektivitas pelatihan/ diklat yang sudah dilakukan. - Membuat rencana diklat/pengembangan pegawai yang memuat diklat, peserta, dan jadwal pelaksanaan. - Membuat usulan peraturan internal yang mengatur punishment bagi pegawai yang tidak bersedia mengikuti diklat, workshop, dll. - Membuat rekap diklat pegawai (KPI Diklat). - Analisis hasil uji kompetensi pegawai. - Penentuan diklat berdasarkan kebutuhan GAP kompeyensi pegawai. - pegawai yang diberangkatkan untuk diklat sesuai dengan rencana pengembangan pegawai. - Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penambahan kuota diklat
47	Kepegawaian	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Penempatan pegawai tidak tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar Jabatan Administrasi, Fungsional Umum (JFU), dan Fungsional Tertentu (JFT). - Mutasi Diagonal.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
48	Kepegawaian	data pegawai tidak lengkap	Keterlambatan kenaikan pangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun daftar nominatif kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, gaji berkala di awal tahun anggaran. - Melakukan rekon perihal kenaikan pangkat dan jabatan ke biro kepegawaian Sekretariat Jenderal.
49	Kepegawaian	Pemberian layanan kepegawaian terkait kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan kepegawaian belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan update data oleh admin internal Inspektorat Jenderal. - Melakukan rekonsiliasi data pegawai antar bagian.
50	Kepegawaian	Pegawai kurang respon atas kewajiban melaporkan harta kekayaan pada SERAYA	Tidak tercapainya target pengisian LHKASN dilingkungan Kemenkumham	Sosialisasi mengenai LHKASN dan aplikasi pengisian LHKASN serta melakukan pendalaman terkait LHKASN kepada Admin LHKASN masing-masing satuan kerja
51	Kepegawaian	Pegawai kurang respon atas kewajiban melaporkan harta kekayaan ke KPK	Pegawai Inspektorat Jenderal terlambat melaporkan LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> - PKS tata cara pengisian LHKPN - Sosialisasi
52	Teknologi Informasi dan Humas	Efektifitas kerjasama belum optimal	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Melaksanakan kerjasama dengan K/L/D lainnya
53	Teknologi Informasi dan Humas	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi. - Penyusunan Roadmap Teknologi Informasi Inspektorat Jenderal. - Diklat <i>e-audit</i>. - Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi. - Penyusunan Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Roadmap Inspektorat Jenderal. - Integrasi Aplikasi SIMWAS dan e-office. - Penerapan <i>bandwith manager</i>, <i>firewall</i> dan <i>anti spyware</i>. - Penggunaan <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS). - Memakai lebih dari satu <i>provider</i>.
54	Teknologi Informasi dan Humas	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum optimal	<p>SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan</p> <p>Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan</p> <p>Data hukuman disiplin tidak update</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan aplikasi SIMWAS - Komitmen bersama dalam penginputan hasil pengawasan pada aplikasi SIMWAS - Dilakukan analisis atas hasil pengawasan - Standar Operasional Prosedur pengajuan anggaran perjalanan dinas. - Verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh keuangan Inspektorat Jenderal. - Surat edaran tertib administrasi laporan hukuman disiplin pegawai serta pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin dalam aplikasi SIMWAS VERSI 3.0. - Surat edaran Irjen perihal penyelesaian tindak lanjut temuan BPK. - Berkoordinasi dengan BPK untuk mengintegrasikan SIMWAS dan SIPTL.
55	Teknologi Informasi dan Humas	Perbedaan data temuan	Menghilangkan data temuan pengawasan dan pemeriksaan	Rekon Internal Inspektorat Jenderal maupun dengan BPK/BPKP/ORI.
56	Teknologi Informasi dan Humas	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	Pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat	Reviu berjenjang oleh pimpinan.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
			pemulihan hukuman disiplin pegawai	
57	Teknologi Informasi dan Humas	Layanan SIPIDU belum optimal	Pengaduan tidak diproses sesuai Standar Operasional Prosedur	Melakukan monitoring atas pengaduan yang diterima secara berkala.
58	Pengawasan	Belum seluruh proses kegiatan pada Inspektorat Wilayah telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap pada saat penyusunan Program audit	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya Standar Operasional Prosedur penyusunan Program Audit.
59	Pengawasan	Belum seluruh proses kegiatan pada Inspektorat Wilayah telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	Internalisasi AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAIPI nomor S-01/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014 serta Kode Etik APIP (Permenkumham 25 th 2022).
60	Pengawasan	Belum seluruh proses kegiatan pada Inspektorat Wilayah telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Internalisasi AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAIPI nomor S-01/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014.
61	Pengawasan	Belum seluruh proses kegiatan pada Inspektorat Wilayah telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Penerapan PP No. 53 Tahun 2010, Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, Permenkumham No. 28 Tahun 2019, UU ASN No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2020, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, Standar Operasional Prosedur.
62	Pengawasan	Belum seluruh proses kegiatan pada Inspektorat	Potensi Auditor menerima Suap yang	Internalisasi AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN YANG ADA / TELAH DILAKUKAN
		Wilayah telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPII nomor S-01/AAPII /3/2014 tanggal 6 Maret 2014.
63	Pengawasan	Kurang respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	Temuan berulang	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi tindak lanjut temuan APIP secara berkala. - Rekonsiliasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK secara berkala melalui mekanisme SPITL.
64	Pengawasan	Belum memiliki profil satuan kerja	PKPT Berbasis Risiko belum dapat diterapkan optimal	Menyusun profil risiko satuan kerja berbasis risiko
65	Pengawasan	Belum menyusun Corruption Risk Assessment	Risiko korupsi belum teridentifikasi optimal	menyusun Corruption Risk Assessment
66	Pengawasan	Masing-masing auditor memiliki persepsi yang berbeda terhadap data dukung yang di susun satker untuk evaluasi RB, SAKIP, SPIP dan lainnya	Kompetensi auditor diragukan. Satuan kerja tidak punya panduan yang baku	Dilakukan penyamaan persepsi melalui sharing knowledge antar auditor
67	Pengawasan	Data hasil pengawasan terlambat diinput dalam SIMWAS / EMAWAS	Data hasil pengawasan tidak update	Auditor wajib menginput data hasil pengawasan dalam SIMWAS/EMAWAS sesuai SOP

BAB II



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TA. 2020 - 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

BAB II VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN TUJUAN

Dalam perjalanan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 tetap mengusung:

2.1 VISI DAN MISI

a. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi dan misi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

Gambar 14
Visi Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

VISI

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

MISI

- 01 Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 02 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 03 Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 04 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 05 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 06 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 07 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 08 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 09 Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam era Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 hanya mengenal “satu” Visi dan Misi yang sama untuk Kementerian/Lembaga, yaitu Visi Misi Presiden, oleh karena itu Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

b. Visi Misi Kementerian Hukum dan HAM

SEMULA

Gambar 15
Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

VISI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
2020-2024

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
2020-2024

- 1 Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
- 2 Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.
- 3 Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 4 Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.
- 5 Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 6 Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.
- 7 Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan menindaklanjuti salah satu Rekomendasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi, dilakukan perubahan Misi sebagai berikut :

MENJADI

Visi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia yang maju berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Dengan Misi kementerian Hukum dan HAM:

- i. **Misi-1:** Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan, melalui kegiatan:
 1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
 2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat/publik;
 3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
 6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;

- ii. **Misi-2:** Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan, melalui kegiatan:
 1. Penguatan implementasi manajemen ASN, dengan penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, dengan penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada berpedoman pada PermenPAN RB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

3. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan professional.
4. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
5. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada PermenPAN RB No.89/2021.

c. Visi dan Misi Inspektorat Jenderal

Visi Inspektorat Jenderal sama dengan visi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dan mengemban Misi No.2 yaitu

Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan, melalui kegiatan:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, dengan penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, dengan penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada berpedoman pada PermenPAN RB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c) Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
- d) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
- e) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada PermenPAN RB No.89/2021.

2.2 TUJUAN

a. Tujuan Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Misinya menetapkan 2 (dua) Tujuan yaitu:

- a. Tujuan 1: Meningkatnya Pembangunan Hukum dan Pelaksanaan HAM di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini diukur melalui :
Indikator Tujuan-1 (IT.1) yaitu Rata-rata Capaian Indeks Reformasi Hukum K/L
- b. Tujuan 2: Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui:
Indikator Tujuan (IT.2) yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

b. Tujuan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mengemban Tujuan ke 2 yaitu:

Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang diukur melalui Indikator Tujuan yaitu:

IT.2 Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM memiliki Sasaran Strategis dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu:

1. *Ultimate outcome* 1: Penegakan hukum nasional yang mantap
2. *Ultimate outcome* 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan rincian tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengemban Sasaran strategis untuk:

Ultimate Outcome Nomor 2 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola”, dengan Indikator Kinerja (IK) yaitu Persentase Intansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik.

Dan mengemban *Intermediate Outcome* Nomor 2.1 yaitu “Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien”, dengan

Indikator Kinerja (IK) yaitu Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM.

Pada *Intermediate Outcome* 2.1.1: “Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, dengan Indikator Kinerja (IK):

- Nilai RB General Kementerian Hukum dan HAM
- Nilai RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM

Dan *Immediate Outcome* 2.1.1.a: “Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan HAM”, dengan Indikator Kinerja (IK) yaitu Rasio pelaksanaan rencana aksi penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun *Output* Akhir yang dihasilkan yaitu *Output* 2.1.1.a, meliputi:


- Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (*Strategic Transformation Unit*)
- Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel
- Implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
- Implementasi RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM

Dari 4 (empat) *output* tersebut dengan Indikator Kinerja (IK):

- Jumlah SK pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
- Jumlah kegiatan implementasi tata kelola pemerintahan
- Jumlah kegiatan implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
- Jumlah pelaksanaan kegiatan RB tematik.


Sebagaimana pada gambar Pohon Kinerja dibawah ini:

Gambar 16
Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan HAM untuk *Ultimate Outcome 2*



Gambar 17

Pohon Kinerja *Ultimate Outcome 2* Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi Sasaran Program Inspektorat Jenderal



Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 3
Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Kode Sasaran Strategis	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Meningkatnya kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia	Indeks Reformasi Hukum
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 4
Intermediate Outcome Inspektorat Jenderal
(Indikator Kinerja Program)

Kode SP	Narasi Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target ISP
2.1.1 SP WA.4	Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai RB General Kementerian Hukum dan HAM	82
		Nilai RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM	3
2.1.1 SP WA.5	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah	Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham	20
		Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPIP	0,802
		Indeks Manajemen Risiko	3,00
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,00
		Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,10

SP dan ISP ini akan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK). Penjabaran SP, ISP, SK dan ISK tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Cascading Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						
SS-1 Meningkatnya kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia	IKSS 1.1 Indeks Reformasi Hukum	MENTERI HUKUM DAN HAM (DITJEN PP, BPHN, DITJEN AHU, DITJEN PAS, DITJEN IMIGRASI, DITJEN KI, DITJEN HAM)				3.1
SS-2 Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	IKSS 2.1 Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM	MENTERI HUKUM DAN HAM (SETJEN, ITJEN, BSK, BPSDM, DAN SESDIT/SES.ITJEN/BADAN)				85
	SP WA.4 Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Sekretaris Jenderal dan Seluruh Unit Eselon I)	ISP WA.4.1 Nilai RB General Kementerian Hukum dan HAM				82
		ISP WA.4.2 Nilai RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM				3
		INSPEKTORAT JENDERAL				
		SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL				
	1569 – Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM (Sekretariat ITJEN)	SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Itjen Kemenkumham	ISK 1569.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Itjen Kementerian Hukum dan HAM		100%	

					ISK 1569.2.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Itjen Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan Kesekretariatan	3,10
INSPEKTORAT JENDERAL						
SP WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah (ITJEN)	ISP WA.5.1	Nilai Aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham				20
	ISP WA.5.2	Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP				0,802
	ISP WA.5.3	Indeks Manajemen Risiko				3,0
	ISP WA.5.4	Indeks efektivitas pengendalian korupsi				3,0
	ISP WA.5.5	Nilai Kapabilitas APiP Kemenkumham				3,10
	INSPEKTORAT WILAYAH					
		Sasaran Kegiatan (SK 1563) Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I		ISK 1563.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I		90%
				ISK 1563.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I		90%
				ISK 1563.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas		90%

					penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I	
					ISK 1563.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I	90%
				Sasaran Kegiatan (SK 1564) Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II	ISK 1564.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II	90%
					ISK 1564.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II	90%
					ISK 1564.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II	90%
					ISK 1564.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II	90%
				Sasaran Kegiatan (SK 1565) Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan	ISK 1565.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai	90%

				evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III	kewenangan Inspektorat Wilayah III	
					ISK 1565.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III	90%
					ISK 1565.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III	90%
					ISK 1565.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III	90%
				Sasaran Kegiatan (SK 1566) Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV	ISK 1566.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV	90%
					ISK 1566.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV	90%
					ISK 1566.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV	90%

					ISK 1566.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV	90%
				Sasaran Kegiatan (SK 1567) Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V	ISK 1567.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V	90%
					ISK 1567.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V	90%
					ISK 1567.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V	90%
					ISK 1567.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V	90%
				Sasaran Kegiatan (SK 1568) Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham	ISK 1568.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI	90%

				sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI	ISK 1568.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI	90%
					ISK 1568.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI	90%
					ISK 1568.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI	90%
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL						
				Sasaran Kegiatan 1 (SK 1569.1) Meningkatnya kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM	ISK 1569.1.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham	85%

Detail ISP maupun ISK beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada BAB IV.

Tabel 6
Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Visi Misi Inspektorat Jenderal Tahun 2024

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN /KEMENKUM HAM / ITJEN	MISI KUMENKUM HAM / ITJEN	TUJUAN KEMENKUM HAM / ITJEN	SASARAN KEMEN KUMHAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN KEMEN KUM HAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN ITJEN (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)INSPEKTORAT JENDERAL
Terwujudnya reformasi kelembagaan dan birokrasi	Nomer 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Nomer 2 : Melaksana kan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Nomer 2: Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	SS2 : Terbangun nya budayakerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	IKSS 2.1 Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM	SP WA.4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SP WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah	ISP WA.4.1 Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan HAM ISP WA.4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM ISP WA.5.1 Nilai Aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham ISP WA.5.2 Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP ISP WA.5.3 Indeks Manajemen Risiko ISP WA.5.4 Indeks efektivitas pengendalian korupsi ISP WA.5.5 Nilai Kapabilitas APIP Kemenkumham

2.4 TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Tata nilai ini selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menpan RB melalui Surat Edaran (SE) Menpan RB nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

- a) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - mahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- b) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;

- Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.

BAB III



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TA. 2020 - 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DANKERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

3.1.1 Arah Kebijakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan 11 (sebelas) kebijakan pokok dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha;
- e. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara;
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM;
- g. Terlindunginya hak asasi manusia;
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang

- tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
 - k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif;

Kebijakan yang diemban oleh Inspektorat Jenderal adalah Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif.

Pada Tahun 2024 ini arah kebijakan Inspektorat Jenderal masih mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Surat keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, yang mengimplementasikan kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM, dimana salah satu strategi Inspektorat Jenderal adalah pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham. Selain itu dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjelaskan parameter pengukuran AKIP sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7
Indikator Pengukuran SAKIP K/L

	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	5%	7,5%	12,5%	25%
Nilai AKIP	20%	30%	50%	100%

Maka, Inspektorat Jenderal memegang peranan penting dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menilai elemen-elemen penyenggaraan SAKIP satuan Kerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur mengenai penjenjangan kinerja atau cascading kinerja K/L melalui penyusunan pohon kinerja dengan prinsip-prinsip :

1. Logis, pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika/maka.
2. Empiris, pohon kinerja dibangun berdasarkan kondisi/isu strategis/permasalahan faktual yang terjadi.
3. Antisipatif, pohon kinerja yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan kondisi masa depan.
4. Dinamis, pohon kinerja hendaknya mengikuti perubahan lingkungan strategis.
5. Holistik, pohon kinerja hendaknya mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lain.
6. *Out of the box*, pohon kinerja hendaknya mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategi terbaik.
7. Materialitas, pohon kinerja hendaknya diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis dan paling berdampak.


Penyusunan Pohon Kinerja melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja.
2. Menentukan faktor kunci keberhasilan atau *Critical Success Factor* (CSF)
3. Menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional.
4. Merumuskan indikator kinerja.
5. Menerjemahkan pohon kinerja kedalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Mind map yang menggambarkan *summary* dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tersebut dapat digambarkan berikut ini.

Gambar 18

MINDMAP PERMENPAN 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM juga relevan dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2020 tentang Kebijakan Nasional Pengawasan Tahun 2020-2024, yaitu :

Gambar 19
Kebijakan Pengawasan Nasional dan HAM Tahun 2020-2024

KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL

3 ARAHAN UTAMA

1. Seluruh langkah kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus akuntabel, tata kelola harus baik, tepat sasaran, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit serta output dan outcome harus jelas dan maksimal.
2. Pemerintah sangat serius mengenai akuntabilitas early warning system harus dibangun bukan menunggu terjadinya masalah Pencegahan harus diutamakan dan penegakan hukum agar jangan menebarkan ketakutan bagi para pelaksana.
3. Sinergi APIP dengan lembaga pemeriksaan eksternal dan APH harus terus dilakukan.

2 ARAHAN MENKEU

1. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini memerlukan dikeluarkannya berbagai kebijakan di sisi terutama terkait kebijakan mengalih-alih lintas manusia. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi yang cukup besar dari sisi sosial dan ekonomi. Dalam kondisi darurat seperti itu, semua kebijakan diambil dengan cepat; dan
2. Kecepatan menimbulkan konsekuensi dalam akurasi dan akuntabilitas. Langkah cepat pasti tidak sempurna dan pasti ada yang tidak tepat. BPKP, APIP dan APH diharapkan bisa mendefinisikan dan mendesain proses pengawasan dalam kedaruratan agar pemerintah mampu memberikan respon yang cepat dan tepat namun tidak menyalahi prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang benar.

4 ARAHAN BPKP

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memberi nilai tambah, mendampingi dan menyempurnakan langkah-langkah kedaruratan yang diambil pemerintah.
2. Kolaborasi APIP, Pemeriksa dan APH harus dibangun dan diarahkan untuk mencegah pengawasan/pemeriksaan yang berlebih (redundant) yang menjadi kontra produktif terhadap penyelenggara tugas pembangunan.
3. Pengawas harus fleksibel. APIP harus memberi dukungan dan asistensi dalam rangka mencegah moral hazard namun tidak menyalahi wewenang (penyalahgunaan wewenang).
4. Prinsip yang dipegang bersama dalam pengelolaan akuntabilitas adalah uang negara/daerah yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Nasional Pengawasan tersebut, pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah menyusun Kebijakan Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada bulan Oktober 2020 telah berhasil meraih Sertifikasi ISO SMAP untuk pertama kalinya dan dapat mempertahankannya hingga tahun 2023 melalui ReSertifikasi ISO 37001:2016 pada bulan September 2023. Ruang lingkup Sertifikasi ISO 37001:2016 *Bribery Management System/* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah seluruh kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya serta Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal). Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh TUV NORD Indonesia yang berpusat di Jerman, sebagai berikut :

Gambar 20
Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2023

TUV NORD Indonesia

SERTIFIKAT

Sistem Manajemen SNI ISO 37001:2016

Berdasarkan prosedur TUV NORD Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 8 Blok X-6, Kuningan, Jakarta Selatan - Indonesia

Telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar di atas untuk ruang lingkup Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi Kegiatan Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya serta Kegiatan Dukungan Manajemen di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Registrasi Sertifikat No. 02 13 J 23000624
No. Audit Report: 02.MK.BC.2309003

Berlaku sampai 2026-10-26
Sertifikasi Awal 2020-10-27

Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia
TUV NORD GROUP

Jakarta, 2023-10-06

Sertifikat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit dan prosedur sertifikasi TUV NORD Indonesia dan akan dikenakan audit pengawasan secara berkala.


PT. TUV NORD Indonesia Arkadia Green Park, Tower F 6th Floor, Suite 602-604, Jl. TB. Simabupang Kav.88 Jakarta Selatan 12520

KAN
TUV NORD GROUP

© 2018 BC

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pertahanan lapis ketiga (*third line of defense*) berperan untuk menjamin pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan peringatan dini/*early warning* dan mendorong pembangunan *Government Risk Control*, melalui kegiatan *Quality Assurance dan Consulting*

Gambar 21.



Fourth Line :

Eksternal Audit dan Masyarakat.

Third Line :

APIP sebagai *quality assurance* memastikan bahwa *first line* dan *second line* berjalan sesuai yang diharapkan dan *consulting* atas rancang bangun dan implementasi manajemen risiko.

Second Line:

Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara manajemen risiko.


First Line:

Satuan Kerja sebagai pelaksana dan penanggung jawab atas tugas dan fungsi, memastikan adanya lingkungan pengendalian internal.

Untuk mengoptimalkan fungsi sebagai pertahanan lapis ketiga (*third line of defense*), Inspektorat Jenderal menggunakan moto pengawasan **“Inspektorat Jenderal Pemberi Solusi Bukan Untuk Ditakuti”**, yang diimplementasikan dengan melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan SPIP.

Gambar 22

Framework Penilaian Penyelenggaraan SPIP



Untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yaitu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Inspektorat Jenderal mengemban Misi Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan. Berkenaan dengan hal tersebut, hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM. Kontribusi Inspektorat Jenderal tersebut dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas keuangan, transparan dan bersih dari KKN.

3.1.2 Strategi

Dalam rangka mendukung kebijakan “*Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif*”, Inspektorat Jenderal melaksanakan 3 (tiga) strategi yaitu:

- a. Inspektorat Jenderal sebagai Satuan Kerja ikut serta dan mendukung pencapaian Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif, melalui :
 - 1) peningkatan nilai SAKIP dengan menyusun perjanjian kinerja;
 - 2) peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB);
 - 3) penataan kelembagaan;
 - 4) pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev dan IKPA;
 - 5) akuntabilitas penyusunan laporan keuangan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan;
 - 6) penyusunan kebijakan pengelolaan BMN;
 - 7) menjaga opini positif melalui optimalisasi penggunaan media pemberitaan;
 - 8) pengelolaan kearsipan;
 - 9) optimalisasi pelayanan tata usaha persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi berbasis digital;
 - 10) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - 11) optimalisasi pemanfaatan SPBE
- b. Inspektorat Jenderal sebagai APIP, mendukung pencapaian Strategi Pengawasan Intern, dengan:
 - 1) melaksanakan Pengawasan Intern Berbasis Risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - 2) meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;

- 3) mengawal Sistem Pengendalian Internal melalui pengawasan intern yang efektif;
- 4) meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- 5) mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/ pungutan liar;
- 6) meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- 7) mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- 8) mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- 9) membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- 10) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- 12) melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- 13) menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 14) melaksanakan pendampingan kepada Satuan Kerja terkait pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
- 15) menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- 16) mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
- 17) mengembangkan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

3.1.3 Kebijakan Lintas Bidang.

Inspektorat Jenderal melakukan pengawalan terhadap capaian Prioritas Nasional terkait Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Tabel 8
Prioritas Nasional


1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi regulasi sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja; • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM.
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan; • Ditjen Kekayaan Intelektual; • Badan Pembinaan Hukum Nasional.
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui); • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular; • pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA, diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA; • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi.
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan; • Ditjen Imigrasi; • BPSDM Hukum dan HAM;
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi kebijakan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi :

Gambar 23

Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023



Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB Nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) • Sekretariat Eksekutif KPRBN • Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) • Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) • Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN) • Kementerian/lembaga <i>Leading Institution</i> • Kementerian/lembaga <i>Leading Sector</i>
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	Masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah

Berdasarkan tabel di atas Inspektorat Jenderal berada dalam level mikro untuk Sasaran Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Selama perjalanan tahun 2020 s.d. 2023, Inspektorat jenderal telah menginisiasi ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Tabel 9
Penetapan Peraturan Perundangan di lingkungan Inspektorat Jenderal

No	Tahun	Jenis	Keterangan	Nomor	Tanggal
1	2020	Keputusan Menteri Hukum dan HAM	Pedoman Evaluasi Terpisah di Kemenkumham	M.HH 07.OT.03.02 Tahun 2020	27/11/2020
2	2020	Keputusan Inspektur Jenderal	Proses Bisnis Inspektorat Jenderal Kemenkumham	ITJ-36.OT.02.01 Tahun 2020	23/09/2020
3	2020	Keputusan Inspektur Jenderal	Perubahan atas Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham serta Formulasi Capaian Target Th2020-2024	ITJ-43.OT.02.01 Tahun 2020	15/12/2020
4	2021	Keputusan Inspektur Jenderal	Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021	19/01/2021
5	2021	Keputusan Inspektur Jenderal	Penetapan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kemenkumham	ITJ-43.OT.02.01 Tahun 2021	12/11/2021
6	2022	Keputusan Inspektur Jenderal	Perubahan atas Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Serta Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020-2024	ITJ-46.OT.02.01 Tahun 2022	19/08/2022

7	2022	Keputusan Inspektur Jenderal	Standar dan Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham	ITJ-11.OT.02.02 Tahun 2022	21/11/2022
8	2022	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham	25 Tahun 2022	05/12/2023
9	2022	Keputusan Inspektur Jenderal	Pedoman Teknis dan Tata Cara Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (EKIBE) di lingkungan Kemenkumham (https://itjenkumham.id/sakip)	ITJ.06.OT.02.02 Tahun 2022	28/10/2022
10	2022	Keputusan Inspektur Jenderal	Penetapan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kemenkumham	ITJ-50.OT.02.01 Tahun 2022	28/10/2022
11	2023	Keputusan Inspektur Jenderal	Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kemenkumham	ITJ-18.OT.02.01 Tahun 2023	31/03/2023
12	2023	Keputusan Inspektur Jenderal	Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Kemenkumham	ITJ-OT.02.01-06 Tahun 2023	07/08/2023
13	2023	Keputusan Menteri Hukum dan HAM	Pembangunan Integritas di Lingkungan Kemenkumham	M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023	15/09/2023
14	2023	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Tata Cara penjatuhan Hukdis dan Tindak Pidana Bagi Pegawai Kemenkumham	Nomor 24 Tahun 2023	04/10/2023

3.3 Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana

3.3.1. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal mengemban tugas penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan padamasing-masing wilayah kerja pengawasannya.

Untuk melaksanakan tugas Inspektorat Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, penyusunan rencana program audit dankegiatan pengawasan lainnya yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Pelaksanaan pembinaan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan revidu laporan keuangan di lingkungan Kementerian serta kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pemberian tanggapan atas usul penjatuhan hukuman disiplin dari wilayah kerja terkait, serta pelaksanaan penelaahan dan pengujian kebenaran laporan atas pengaduan dan informasi tentang dugaan penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan Inspektorat Jenderal mengacu pada penataan dan penguatan kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM, yang ditujukan pada :

- a. mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaianpembangunan;
- b. mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, ketepatan struktur organisasi, dan ketepatan proses.

Strategi kelembagaan Inspektorat Jenderal mengikuti strategi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- a. Penyederhanaan Birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. Pembentukan Jabatan Fungsional;
- c. Evaluasi Kinerja.

3.2.2. Tata Laksana

Pembenahan tata laksana dilakukan dengan penyusunan proses bisnis, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, untuk membantu organisasi berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap pegawai telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kemenangan yang dimilikinya. Keterkaitan utama Peta Proses Bisnis Level L0 Kementerian Hukum dan HAM dengan Level L1 Inspektorat Jenderal adalah bahwa pengawasan dan pengendalian internal masuk dalam proses strategis Kementerian Hukum dan HAM, kemudian diturunkan dalam Proses Bisnis level L1 yang terdiri dari Proses Inti dan Proses Pendukung. Proses inti merupakan proses bisnis pengawasan sedangkan proses pendukung adalah proses dukungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Proses Inti terdiri dari proses :

- a. Perencanaan Pengawasan dan
- b. Pelaksanaan Pengawasan

Proses Pendukung terdiri dari proses :


- a. Perencanaan, Kehumasan dan Pelaporan
- b. Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan
- c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- d. Pengelolaan Umum dan
- e. Pengelolaan Keuangan

Proses Bisnis Inspektorat Jenderal sebagai berikut :


Gambar 24
Peta Proses Bisnis Level 0 Kemenkumham
Keterkaitan Utama (Key Strategic Linkage)




Gambar 25
Peta Proses Bisnis Level 1 Kemenkumham



Gambar 26
Peta Proses Bisnis Manajemen Resiko



Gambar 27
Peta Proses Bisnis Pengawasan dan Pengendalian Internal



Keterangan: Peta Proses Bisnis ini masih dalam proses penyesuaian kembali dengan terbitnya Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TA. 2020 - 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

BAB IV KERANGKA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

Tabel 10
Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

(dalam ribuan rupiah)

Sasaran Program (outcome) / Sasaran kegiatan (outout) / Indikator		Lokasi	Target 2020	Pendanaan 2020	Unit Organisasi pelaksana	K/L- N_B- NS- BS
3	Pusat	Pusat		42.528.310	ITJEN	K/L
SU	Peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mendukung peningkatan kinerja KEMENKUMHAM					
SP-1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel					
(ES-1)	- <i>Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham</i>		WTP			
SP-2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan KEMENKUMHAM					
(ES-2)	- <i>Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham</i>		Level 3- terdefinisi			
SP-3	Meningkatnya efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM					
	- <i>Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB</i>		90%			
	- <i>Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90</i>		90%			
	- <i>Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM</i>		3.5%			
	- <i>Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM</i>		65.0			
	-					
K	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Pusat			ITWIL I	
SK-1	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>					
	- <i>Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</i>		3 <i>(integrated)</i>	1.700.000		
SK-2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					

	- <i>Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I</i>		50%			
	- <i>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL I</i>		90%			
	- <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL I</i>		90%			
	- <i>Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya)</i>		85%			
	- <i>Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL I</i>		5 Satker	267.760		
K	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Pusat				ITWIL II
SK-1 (IBP-1)	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>					
	- <i>Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</i>		3 (integrated)	1.700.000		
SK-2 (IBP-2)	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	- <i>Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II</i>		50%			
	- <i>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL II</i>		90%			
	- <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL II</i>		90%			
	- <i>Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), di lingkungan ITWIL II</i>		85%			
	- <i>Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL II</i>		5 Satker	175.630		
K	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Pusat				ITWIL II
SK-1 (IBP-1)	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>					
	- <i>Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</i>		3 (integrated)	1.700.000		
SK-2 (IBP-2)	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	- <i>Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III</i>		50%			
	- <i>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL III</i>		90%			
	- <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL III</i>		90%			

	- <i>Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), di lingkungan ITWIL III</i>		85%			
	- <i>Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL III</i>		5 Satker	743.730		
	-					
K	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Pusat				ITWIL IV
SK-1 (IBP-1)	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>			1.700.000		
	- <i>Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</i>		3 <i>(integrated)</i>			
SK-2 (IBP-2)	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	- <i>Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV</i>		50%			
	- <i>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL IV</i>		90%			
	- <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL IV</i>		90%			
	- <i>Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), di lingkungan ITWIL IV</i>		85%			
	- <i>Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL IV</i>		5 Satker	267.760		
	-					
K	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Pusat				ITWIL V
SK-1 (IBP-1)	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>					
	- <i>Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</i>		3 <i>(integrated)</i>	1.700.000		
SK-2 (IBP-2)	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	- <i>Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V</i>		50%			
	- <i>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL V</i>		90%			
	- <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL V</i>		90%			
	- <i>Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), di lingkungan ITWIL V</i>		85%			
	- <i>Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL V</i>		5 Satker	267.760		

K	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Pusat				ITWIL VI
SK-1 (IBP-1)	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>					
	- <i>Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham</i>		3 (integrated)	2.500.000		
SK-2 (IBP-2)	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	- <i>Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI</i>		50%			
	- <i>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL VI</i>		90%			
	- <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di lingkungan ITWIL V</i>		90%			
	- <i>Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), di lingkungan ITWIL VI</i>		85%			
	- <i>Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan ITWIL VI</i>		5 Satker	267.760		
K	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya ITJEN					SEKRE TARIAT
SK-1 (IBP-3)	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar					
	- <i>Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM</i>		1	150.000		
SK-2 (LG-1)	Optimalisasi efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal			26.084.501		
	- Indeks RB ITJEN		91			
	- Nilai SAKIP ITJEN "Baik"		85			
	- Nilai Maturitas SPIP ITJEN		Level 3- terdefinisi			
	- Nilai WBK/WBBM ITJEN		82			
	- <i>Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara</i>		60%			
	- <i>Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi</i>		80%			
	- <i>Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait Kerugian Negara</i>		20%			
	- <i>Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait administrasi</i>		75%			

SK-2 (LG-2)	<i>Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional</i>					
	- <i>Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi</i>		80%			
	- <i>Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham</i>		3			
SK-3 (LG-3)	<i>Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif</i>					
	- <i>Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal</i>		80%			
SK-5 (F-1)	<i>Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel</i>					
	- <i>Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel</i>		WTP			
	- <i>Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal</i>		85%			
SK-4 (LG-4)	<i>Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel</i>			26.084.501		
	- <i>Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel</i>		85%			

4.2 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2023

Tabel 11
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
INSPEKTORAT JENDERAL						74.461.972	123.622.814	135.985.095	
SP1 B1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Pusat				27.012.790	40.301.959	44.332.156	Inspektur Jenderal
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP				
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I									
SK 1	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				4.099.533	5.130.529	5.643.582	Inspektur Wilayah I
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrated)	3 (Delivered)	3 (Delivered)				
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II									
SK 3	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				4.354,763	7.473,395	8.220.735	Inspektur Wilayah II
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrated)	3 (Delivered)	3 (Delivered)				
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III									
SK 5	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				3.836.498	3.068.459	3.375.305	Inspektur Wilayah III
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrated)	3 (Delivered)	3 (Delivered)				
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV									
SK 7	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				4.260.647	9.258.349	10.184.184	Inspektur Wilayah IV
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrated)	3 (Delivered)	3 (Delivered)				
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V									
SK 9	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				4.346.590	7.134.151	7.847.566	Inspektur Wilayah V

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrated)	3 (Delivered)	3 (Delivered)				
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI									
SK 11	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				6.114.759	8.237.076	9.060.784	Inspektur Wilayah VI
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrated)	3 (Delivered)	3 (Delivered)				
SP1 B2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				2.129.382	6.826.229	7.508.851	Inspektur Jenderal
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi				
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I									
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				457.426	590.257	649.283	Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I		52%	56%	78%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		22%	26%	85%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	8%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II									
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				202.196	1.563.105	1.719.415	Inspektur Wilayah II
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		62%	66%	85%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		82%	86%	87%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		22%	26%	72%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		78%	80%	77%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	5%				
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III									
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				720.461	281.614	309.775	Inspektur Wilayah III
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		62%	66%	75%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		22%	26%	74%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6%				
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV									
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				296.312	1.059.374	1.165.311	Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV		52%	56%	58%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		62%	66%	10%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		22%	26%	77%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	8%				
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V									
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				210.369	1.668.955	1.835.851	Inspektur Wilayah V
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V		52%	56%	45%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		62%	66%	33%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		82%	86%	95%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		22%	26%	66%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		78%	80%	86%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	20%				
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI									
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					242.618	1.662.924	1.829.216	Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI		52%	56%	27%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		62%	66%	84%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		82%	86%	88%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		22%	26%	94%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	8%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP1 B3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				45.319.800	76.494.626	84.144.088	Inspektur Jenderal
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		6%	6%	8%				
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	82				
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I									
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	554.454	609.899	Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I		52%	56%	78%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		22%	26%	85%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	8%				
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II									
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	588500	647.350	Inspektur Wilayah II
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II		52%	56%	60%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		62%	66%	85%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		82%	86%	87%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		22%	26%	72%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		78%	80%	77%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	5%				
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III									
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	6.294.543	6.923.998	Inspektur Wilayah III
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		62%	66%	75%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		22%	26%	74%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV									
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	682.277	750.505	Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV		52%	56%	58%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		62%	66%	10%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		22%	26%	77%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	8%				
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V									
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	294.536	323.990	Inspektur Wilayah V
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V		52%	56%	45%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		62%	66%	33%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		82%	86%	95%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		22%	26%	66%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		78%	80%	86%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	20%				
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI									
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					3.750.600	687.500	756.250	Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI		52%	56%	27%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		62%	66%	84%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		82%	86%	88%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		22%	26%	94%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	8%				
1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM									
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar	Pusat				500.000	9.263.113	10.189.425	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Pusat				3.851.011	7.356.913	8.092.603	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Indeks RB ITJEN		14,17	14,18	34,93				
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"		82,88	82,89	82,90				
	Nilai Maturitas SPIP ITJEN		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi				
SK 15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional	Pusat				1.470.818	7.446.394	8.191.033	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi		82%	85%	88%				
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham		3	4	4				
SK 16	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive	Pusat				528.928	784.543	862.997	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal		82%	84%	85%				
SK 17	Terwujudnya Layanan Kantor yang akuntabel	Pusat				29.447.250	42.130.207	46.343.227	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel		85%	87%	88%				
	Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan				
SK 18	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Pusat				557.393	411.646	452.811	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel		WTP	WTP	WTP				
	Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal		87%	88%	90%				
	Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindak lanjuti		95%	96%	97%				

4.3 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

Tabel 12
Kerangka Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM		85		SELURUH UNIT ESELON I
013.WA - Dukungan Manajemen					Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
SP WA.4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat			Sekretaris Jenderal
ISP WA.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		82		Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
ISP WA.4.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3		Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM				37.667.437	Sekretaris Inspektorat Jenderal
SK 1569.2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal			37.667.437	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Sekretariat Inspektorat setelah dikurangi alokasi dari anggaran KRO EBC. Layanan Manajemen SDM
ISK 1569.2.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal		100%	37.667.437	
ISK 1569.2.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1	-	Catatan : Survei dilakukan beisama oleh BSK untuk seluuih Eselon I
EBA.956	Layanan BMN		1 Layanan	99.137	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1 Layanan	351.240	
EBA.959	Layanan Protokoler		1 Layanan	1.065.836	
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Layanan	121.744	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1 Layanan	366.804	
EBA.962	Layanan Umum		1 Layanan	856.944	
EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1 Layanan	1.286.985	
EBA.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	26.659.955	
EBB.951	Layanan Sarana Internal		169 Unit	1.928.750	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Dokumen	101.581	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Dokumen	1.231.571	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1 Dokumen	483.720	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Dokumen	70.210	
CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITJEN		475 Unit	2.989.960	

CCL.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		3 Unit	3.000	
FAB.001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Unit Inspektorat Jenderal		2 Sistem Informasi	50.000	
SP WA.5	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah			26.600.255	Inspektur Jenderal
ISP WA.5.1	Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham		20	765.553	Catatan : Alokasi dari penjumlahan alokasi IKK.1.1 (aspek evaluasi internal) pada Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
ISP WA.5.2	Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPIP		0,802	448.338	Catatan Alokasi dari penjumlahan alokasi IKK.1.2 (komponen struktur dan proses SPIP terintegrasi) pada Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
ISP WA.5.3	Indeks Manajemen Risiko		3,00 Indeks	2.179.825	Catatan : Alokasi dari penjumlahan alokasi IKK.1.3 (Manajemen Risiko Indeks SPIP Terintegrasi) pada Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
ISP WA.5.4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		3,00 Indeks	21.638.054	Catatan : Alokasi dari penjumlahan alokasi IKK.1.4 (efektivitas pengendalian korupsi SPIP Terintegrasi) pada Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
ISP WA.5.5	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,10 Indeks	1.568.485	Catatan : Alokasi dari anggaran KRO EBC. Layanan Manajemen SDM pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM				1,568,485	Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK 1569.1	Meningkatnya Kapabilitas APIP Kemenkumham	Pusat		1.568.485	
ISK 1569.1.1	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM		85%		
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal		270 Orang	1,568,485	
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I				4.005.295	Inspektur Wilayah I
SK 1563	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah I			4.005.295	Catatan : Total Pagu Inspektorat Wilayah I
ISK 1563.1	Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I		90%	100	Catatan : Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah I

EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	100	
ISK 1563.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I		90%	439.944	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah I
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	439.944	
ISK 1563.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I		90%	424.110	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah I
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	424.110	
ISK 1563.4	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I		90%	3.141.141	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah I setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAKIP/Reviu LKJIP dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah I
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	3.141.141	
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II				4.005.295	Inspektur Wilayah II
SK 1564	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah II			4.005.295	Catatan : Total Pagu Inspektorat Wilayah II
ISK 1564.1	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II		90%	5.250	Catatan : Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah II
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	5.250	
ISK 1564.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II		90%	1.000	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah II
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	1.000	
ISK 1564.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II		90%	149.397	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah II
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	149.397	
ISK 1564.4	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II		90%	3.849.648	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah II setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAKIP/Reviu LKJIP dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah II

EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	3.849.648	
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III				4.005.295	Inspektur Wilayah III
SK 1565	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III			4.005.295	Catatan : Total Pagu Inspektorat Wilayah III
ISK 1565.1	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III		90%	11.760	Catatan : Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah III
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	11.760	
ISK 1565.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III		90%	264	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah III
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	264	
ISK 1565.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III		90%	720.110	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah III
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	720.110	
ISK 1565.4	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III		90%	3.273.161	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah III setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAKIP/Reviu LKJIP dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah III
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	3.273.161	
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV				4.005.295	Inspektur Wilayah IV
SK 1566	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV			4.005.295	Catatan : Total Pagu Inspektorat Wilayah IV
ISK 1566.1	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV		90%	6.300	Catatan : Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah IV
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	6.300	
ISK 1566.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV		90%	4.910	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah IV
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	4.910	

ISK 1566.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV		90%	458.744	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	458.744	
ISK 1566.4	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV		90%	3.535.341	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah IV setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAKIP/Reviu LKJIP dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah IV
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	3.535.341	
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V				4.005.295	Inspektur Wilayah V
SK 1567	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V			4.005.295	Catatan : Total Pagu Inspektorat Wilayah V
ISK 1567.1	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V		90%	732.343	Catatan : Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah V
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	732.343	
ISK 1567.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V		90%	1.220	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah V
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	1.220	
ISK 1567.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V		90%	224.186	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah V
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	224.186	
ISK 1567.4	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V		90%	3.047.546	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah V setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAKIP/Reviu LKJIP dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah V
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	3.047.546	

1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI				5.005.295	Inspektur Wilayah VI
SK 1568	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI			5.005.295	Catatan : Total Pagu Inspektorat Wilayah VI
ISK 1568.1	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI		90%	9.800	Catatan : Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah VI
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	9.800	
ISK 1568.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI		90%	1.000	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah VI
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	1.000	
ISK 1568.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI		90%	203.278	Catatan : Alokasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah VI
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	203.278	
ISK 1568.4	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI		90%	4.791.217	Catatan : Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah VI setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAKIP/Reviu LKJIP dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi/ penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Wilayah VI
EBD.965	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	4.791.217	

BAB V



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TA. 2020 - 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pada Tahun 2021. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan untuk periode tahun 2024, yang wajib menjadi pedoman bagi segenap jajaran aparatur Inspektorat Jenderal dalam menyusun Rencana Kinerja periode Tahun 2024. Perubahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menitikberatkan pada perubahan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjenjangan kinerja yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *logic model*. Sehingga hasil perubahan yang dilakukan terlihat pada sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal selain ditentukan oleh dukungan sarana dan pendanaan yang memadai, juga terutama ditentukan oleh komitmen segenap jajaran pegawai Inspektorat Jenderal untuk secara aktif dan dinamis melaksanakan Program Dukungan Manajemen sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* hendaknya dipegang teguh oleh segenap jajaran pegawai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Rencana Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Di lain pihak, peran serta masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal perlu terus-menerus dikembangkan. Untuk itu akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal serta pelaksanaannya perlu diinformasikan agar pengawasan intern dapat dilakukan. Keberhasilan Inspektorat Jenderal melaksanakan Sasaran Strategisnya akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas dan berkompotensi.
